



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan harga satuan barang dan jasa, maka perlu standarisasi harga satuan barang dan jasa;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar harga ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Daerah bertujuan untuk menghindari perencanaan yang terlalu tinggi, baik dalam jenis maupun harga barang.

Pasal 4

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5


Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan termasuk pajak dan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.




Pasal 6





Dalam hal terdapat barang yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini namun dianggap sangat mendesak untuk kebutuhan Pemerintah Daerah, maka pengadaan barang/jasa dimaksud tetap dilaksanakan dengan menggunakan harga pasar setempat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE, M.Si	Sekda	

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dra. Zanuriah, M.Si	Asisiten III	
2	Dra. Hj. Isma, M.Si	Ka. BPKAD	
3	H. Kamari, SH	Karo Hukum	

Paraf Koordinasi			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Abdul Rakil Naba, SH, MH	Kabag Perundang-Undangan	
2	Abdul Radjab, SE	Kabid Aset Daerah	
3	Sitti Syam'a Bastian, SE	Kasubid Aset Daerah	
4	Athirah, SE, MM	Staf Bidang Aset	


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 - 8 - 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 12 - 8 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR : 25